

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR
NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ayryn Ovalianda Sentosa

201810115088



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR
NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ayryn Ovalianda Sentosa

201810115088



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Legalitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Ayrin Ovalianda Sentosa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115088

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Legalitas Perkawinan Beda Agama Di
Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya
Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Ayrin Ovalianda Sentosa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115088

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2023

Bekasi, 25 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 040309660

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ayryn Ovalianda Sentosa**

NPM : **201810115088**

TTL : **Bekasi, 4 April 2000**

Prodi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ayryn Ovalianda Sentosa

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayrin Ovalianda Sentosa

NPM : 201810115088

Tempat & Tgl. Lahir : Bekasi, 4 April 2000

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



Ayrin Ovalianda Sentosa

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Konstitusi memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga. Namun demikian, meskipun tidak secara eksplisit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan melarang beberapa pelaksanaan perkawinan, salah satunya perkawinan beda agama. Oleh karena, banyak pasangan beda agama melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama dan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah dimana mereka tinggal. Mereka mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dua hal, pertama apakah perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri memiliki legalitas hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Apakah anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama diluar negeri memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. Metode penelitian hukum dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini akan membahas tentang fenomena perkawinan beda agama dengan membandingkannya dengan legalitas perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri serta memperhatikan dampak hukumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan ketika pasangan hendak melangsungkan pernikahan namun terhalang legalitas perbedaan agama tersebut.

Kata kunci: Legalitas, Perkawinan, Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

Basically humans are created in pairs. The official bond between a pair of humans has been embodied in Article 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Pluralism and diversity influenced by the times also affect the conditions and traditions of the marriage itself. According to Indonesian law those who wish to enter into a marriage must have the same religious background. This is intended to facilitate marriage affairs both religiously and state administration. However, interfaith marriage has become a controversial issue in Indonesia. Referring to Article 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, does not explain in detail the concept of interfaith marriage, the Law contains only about mixed marriage (nationality). In practice, there are ways that are usually taken by couples of different religions, one of which is carrying out interfaith marriages abroad and registering them their marriage at the Marriage Registration Office where they live according to Article 56 of Law No. 1 of 1974, "Marriage held abroad between two Indonesian citizens or an Indonesian citizen and a foreign citizen is valid if it is carried out according to the law in force in the country where the marriage took place and for Indonesian citizens does not violate the provisions of this Law. Within 1 (one) year after the husband and wife return to Indonesian territory, their proof of marriage must be registered at the Marriage Registration Office at their place of residence." The research method is a qualitative research using normative juridical research methods. Qualitative research also includes methodology used for research procedures that produce descriptive data Descriptive data is data written using words in detail. In this study the researchers also used a normative juridical approach with the technique used to collect data by examining library materials. Data obtained from research literature (library research), which will then be compiled systematically and will be processed with a qualitative descriptive analysis which will then be given conclusions from the data that has been analyzed. In this research, the researcher seeks answers to the main problems that have been formulated, namely: First, do interfaith marriages performed abroad have legal legality based on Article 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Second, do children born from interfaith marriages abroad have the same status and rights as legitimate children according to Article 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research will discuss the phenomenon of interfaith marriage by comparing it with the legality of interfaith marriages carried out abroad and paying attention to the legal impact. The results of this study are expected to provide solutions related to problems when a couple wants to get married but is hindered by the legality of these religious differences.

Keyword: Legality, Marriage, Interfaith Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis tercinta, Mami dan Papi yang telah menjadi sumber motivasi dalam rangka mencari ilmu dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing materi penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., Selaku Pembimbing teknis penulisan skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu penulis mengoreksi skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada Anggi Arum Dwi Putra, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah serta selalu menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini
13. Kepada Glorya Nathalya dan Berliana Yolanda, yang selalu memberikan dorongan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini demi kehidupan yang lebih cerah.
14. Kepada Rani Nur Afifah dan Dhea Nur Aprilya, yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Serta seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Kepada semua pihak yang dilibatkan yang telah membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Atas segala perhatian, pertolongan, serta pengorbanan dari semua pihak semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bekasi, 25 Juli 2022




Ayryn Ovalianda Sentosa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
Motto	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Penulisan.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	11

1.6	Metode Penelitian.....	11
1.6.1	Jenis Penelitian.....	11
1.6.2	Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
1.7	Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1	Perkawinan.....	14
2.1.1.	Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.2.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	15
2.1.3.	Tujuan Perkawinan.....	16
2.2	Perkawinan Beda Agama.....	16
2.2.1.	Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	16
2.2.2.	Pandangan Para Ahli tentang Perkawinan Beda Agama.....	18
2.2.3.	Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	20
2.2.4	Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	22
BAB III	33
KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DILUAR NEGERI	33
3.1	Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	33
3.2	Prosedur Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dan Legalitasnya di Wilayah Indonesia.....	34
3.3	Pandangan Setiap Agama Yang ada di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama.....	48
3.4	Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama.....	52

BAB IV.....	55
PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	55
4.1 Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	55
4.2 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri.....	62
4.3 Kedudukan Serta Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	66
BAB V	72
PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	78



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
UUP	Undang-Undang Perkawinan
GHR	<i>Reglement op de Gemengde Huwelijken</i>
WNI	Warga Negara Indonesia
WNA	Warga Negara Asing
IS	<i>Indische Staats Regeling</i>
Adminduk	Administrasi Kependudukan
ICRP	<i>Indonesian Conference On Religion and Peace</i>
ROMM	<i>Registry of Muslim Marriage</i>
ROM	<i>Registry of Marriage</i>
KUA	Kantor Urusan Agama
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
MUI	Majelis Ulama Indonesia

Motto :

“Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”- Matius 5: 14-16

Persembahan:

“Skripsi ini aku persembahkan kepada mami dan papi yang sudah membesarkan anaknya sampai saat ini. Terima kasih untuk selalu mengajarkan berbagai pengalaman hidup yang begitu luar biasa harganya. Semoga aku dapat menjadi seseorang yang bisa membuat kalian bangga.”

